



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 56382

Nomor : 421.1 / 969 / 2006

Lamp. :-

Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 17 April 2006

Kepada

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggara TK
Pertiwi II, Ds. Bekutuk
Kec. Randublatung
di
Randublatung

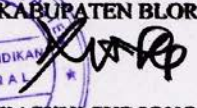
Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 08/BK /CAB.RDB/III/2006
Tanggal : 10 Maret 2006
2. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Randublatung
Nomor : 420.1 / 110
Tanggal : 10 Maret 2006
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan
Kecamatan : Randublatung
Nomor : 422 / 48
Tanggal : 10 Maret 2006

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak Pertiwi II
1.2. Lokasi :
1.2.1. Jalan/Desa/Desa : Bekutuk
1.2.2. Kecamatan : Randublatung
1.2.3. Kabupaten : Blora
1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : Pertiwi II Ds. Bekutuk Kec. Randublatung
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2005/2006
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

H. BASUKI SUDJONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
- ④ Camat : Randublatung
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Randublatung
6. Kepala TK yang bersangkutan.
(TK Pertiwi II, Desa Bekutuk, Kec. Randublatung)



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1 / 966 / 2006**

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK
Pertiwi II, Desa Bekutuk, Kec. Randublatung
Nomor : 08/BK /CAB.RDB/III/2006
Tanggal : 10 Maret 2006
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 965 / 2006
Tanggal : 17 April 2006
- Menimbang** : a. bahwa Pertiwi II, Desa Bekutuk, Kec. Randublatung,
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat
yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintahan ;
- a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
- b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
- c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984 ;
- b. Nomor 0486/U/1992 ;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK Pertiwi II
Desa Bekutuk, Kec. Randublatung
- Alamat : Desa Bekutuk, Kecamatan Randublatung
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :
Nama : TK PERTIWI II
Alamat : Desa Bekutuk, Kecamatan Randublatung

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 17 April 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA

H. BASUKI SUDJONO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
- ④. Camat : Randublatung
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Randublatung
6. Kepala TK yang bersangkutan
(TK Pertiwi II, Desa Bekutuk, Kec. Randublatung)